

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara)**

Istiqamah

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: *istiqamah.istiqamah@yahoo.com*

Abstract

According to the Law of the Republic of Indonesia no. 1 of 1974 concerning marriage under Article 2 Paragraph (1) that legal marriage is a marriage which is done according to the law of each religion and belief. Therefore, the marriage law ceded the validity of a marriage from a religious standpoint. Due to husband and wife related in inheritance that is no right of inheritance from person of different religion so that married couple of marriage of different religion can only get inheritance through will, obligation and reward.

Keywords: Inheritance, Husband and Wife Different Religion

Abstrak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama. Akibat terhadap suami istri yang terkait dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan warisan melalui wasiat, wajibah dan hadiah.

Kata Kunci : Harta Warisan, Suami-Istri Beda Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu :

Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah.

Dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”. Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.

Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Stb.1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran di mana berdasarkan Pasal 1 ditentukan, bahwa: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah ” Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu perkawinan antara golongan penduduk Bumi Putra dengan seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing atau antara seorang golongan Eropa dengan seorang penduduk Timur Asing”.

Perkawinan beda agama yang terjadi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didasarkan pada ketentuan GHR di atas, tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada saat ini. Peraturan perkawinan jaman kolonial seperti GHR dan HOCI, dibentuk untuk kepentingan politik Belanda saat itu, yang menerapkan penggolongan penduduk. Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan, bahwa peraturan perkawinan yang adapada jaman Belanda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini. Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa; ”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.” Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga.

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan

agama seperti hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah : Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang *qat'i*. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerepannya mudah untuk dilaksanakan. Hukum Islam secara tegas melarang orang muslim mewarisi non-muslim. Hukum Perdata sendiri tidak menegaskan mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama.

PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama

Secara umum hukum perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 , bagi yang beragama Muslim juga lebih rinci dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. KUHPerdata masih menganut konsepsi hukum Barat sehingga lebih disempurnakan dalam dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. UU Perkawinan berlaku bagi agama apapun yang ada di Indonesia. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi ummat Muslim tentunya. Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ditegaskan bahwa :

Perkawinan adalah Sah apabila dilakukan menurut hukum Agama masing- masing dan kepercayaannya itu.

Penjelasan UU Perkawinan mengenai Pasal tersebut adalah: dengan perumusan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menyimak ketentuan di atas beserta penjelasannya maka sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Pernikahan yang syarat-syarat dan ketentuannya dibolehkan oleh agamanya maka pernikahannya pun sah menurut hukum. Bagi seorang Muslim berlaku hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits. Nabi Muhammad SAW, tetapi secara positif masalah perkawinan, seorang Muslim terikat kepada Kompilasi Hukum Islam (Inpres No

1 Tahun 1991). Bila kita membuka ketentuan tersebut maka Pasal 40 menegaskan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu (salah satunya) adalah seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pada pokoknya ketentuan tersebut melarang orang Islam untuk menikah dengan wanita yang bukan orang Islam. Apalagi menurut Majelis Ulama Indonesia Hal tersebut adalah haram. Fatwa haramnya menikah beda agama ini dikeluarkan berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005. Sehingga otomatis menurut hukum nasional maka perkawinan beda agama antara orang Muslim dengan yang bukan orang Muslim tidak sah. Namun, banyak pula yang berpendapat/ menafsirkan bahwa ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 maksudnya adalah perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan ketentuan agama dan kepercayaan hanya Tuhan Maha Kuasa yang mengetahui dan *absolute* penafsirannya, sehingga tiap individu bisa menafsirkan sesuai dengan keyakinannya dan tidak ada lembaga atau institusi manapun yang *absolute* penafsirannya. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan menurut hukum masing- masing agama atau kepercayaannya. Artinya jika perkawinan kedua calon suami-isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lainnya.

Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suami atau si calon isteri. Artinya salah calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama. Mahkamah Agung sudah pernah memberikan putusan tentang perkawinan antar agama pada tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Dalam pertimbangan MA adalah dalam UU No. 1/1974 tidak memuat suatu ketentuan tentang perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan larangan perkawinan. Dan hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan

sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di UU No. 1/1974 dan dalam GHR dan HOCI tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang sangat lebar antara UU No. 1/1974 dengan kedua ordonansi tersebut. Sehingga dalam perkawinan antar agama terjadi kekosongan hukum. Di samping kekosongan hukum juga dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka MA berpendat bahwa tidak dapat dibenarkan terjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak diberiakan solusi secara hukum, akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif, maka MA harus dapat menentukan status hukumnya.

Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama. Dari putusan MA tentang perkawinan antar agama sangat kontroversi, namun putusan tersebut merupakan pemecahan hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas dinyatakan dalam UU No. 1/1974.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam.

Dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut. Pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f UU No. 1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawinan, dengan anggapan bahwa kedua

calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.

Bentuk lain untuk melakukan perkawinan antar agama dapat dilakukan dengan cara melakukan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut di luar negeri. Berdasarkan pada pasal 56 UU No. 1/1974 yang mengatur perkawinan di luar negeri, dapat dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia, dan perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tersebut adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu berlangsung.

Setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, paling tidak dalam jangka waktu satu tahun surat bukti perkawinan dapat didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Artinya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama tersebut adalah sah karena dapat diberikan akta perkawinan.

B. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Islam

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya, tidak ada campur tangan dari Undang-undang terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. Demikian juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat, yaitu :

- a. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat ini meliputi :
 - 1) Syarat materil mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata).

- b) Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdara).
 - c) Interval 300 hari bagi seorang wanita yang pernah kawin dan ingin kawin kembali (Pasal 34 KUHPerdara).
 - d) Harus ada izin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdara).
- 2) Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang terdiri atas:
- a) Larangan kawin dengan keluarga sedarah
 - b) Larangan kawin karena zinah
 - c) Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.
- b. Syarat formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai Catatan Sipil (Pasal 50 – 51 KUHPerdara)

2. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa hukum perkawinan antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non-muslim, apakah ahlul kitab ataukah musyrik, maka jumhur ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram, tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut antara seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim baik ahlul kitab atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik dan ahlul kitab tersebut. Dalam pembahasan terahir ini penulis akan mencoba membahas tentang hukum perkawinan lintas agama ini dari sudut pandang ulama mazhab empat, walaupun pada prinsipnya ulama mazhab empat ini mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi, untuk lebih jelas berikut pandangan keempat mazhab fiqh tersebut mengenai hukum perkawinan lintas agama.

a. Mazhab Hanafi.

Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan mengawini wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), sekalipun ahlul kitab

tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah ahlul kitab tersebut memiliki kitab samawi. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini.

Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlul kitab zimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di darul harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid yang besar, sedangkan perkawinan dengan wanita ahlul kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlul kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

b. Mazhab Maliki.

Mazhab Maliki tentang hukum perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat yaitu : pertama, nikah dengan kitabiyah hukumnya makruh mutlak baik dzimmiyah (Wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al Zariah (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita ahlul kitab. Termasuk golongan ahlul kitab menurut imam syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- 1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- 2) Lafal min qoblikum (umat sebelum kamu) pada QS. Al-Maidah ayat

5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel.

d. Mazhab Hambali

Pada mazhab Hambali mengenai kajiannya tentang perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Kelompok ini dalam kaitan masalah perkawinan beda agama tersebut banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Tetapi tidak membatasi bahwa yang termasuk ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel. Saja, tapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.

Hukum Islam Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, turut menunjang terbentuknya hukum perkawinan Islam. Dan di dalam hukum tersebut terdapat aturan-aturan yang menyangkut kawin beda agama. Fatwa MUI Tentang Kawin Beda Agama Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang sering terjadi di Indonesia tentang perkawinan beda agama, MUI membuat analisis tentang pengaruh kawin beda agama bagi pasangan dan masyarakat maka MUI membuat fatwa berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh. Dan menghasilkan suatu kesimpulan, yaitu:

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
 - 2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.
- Adapun dalil-dalil yang menguatkan fatwa MUI itu adalah sebagai berikut :

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 3 yang terjemahnya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

QS. al-Rum [30] : 21, yang terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam agama Islam, terdapat dua aliran yang memberikan pandangan mengenai hal ini. Aliran yang pertama menyatakan bahwa dimungkinkan adanya perkawinan beda agama. Hanya saja hal ini dapat dilakukan jika pihak pria beragama Islam, sementara pihak perempuan beragama non Islam (Al Maidah(5):5). Jika kemudian kondisinya sebaliknya, maka menurut aliran ini, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan (Al Baqarah (2):221). Di sisi yang lain, aliran yang satunya lagi menyatakan bahwa dalam agama Islam, apapun kondisinya, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan (Al-Baqarah [2]:221).

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Undang-undang Perkawinan) maka semua perundang-undangan perkawinan Hindia Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.

UU Perkawinan (Pasal 8) hanya prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-undnag Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau

mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.

C. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Dari hasil wawancara oleh seorang hakim yang ada di Pengadilan Negeri Makassar yang bernama Bapak Kristijan P. Djati, SH yang mengatakan bahwa :

“Jadi kita lihat dulu sekarang perkawinannya. Kalau perkawinannya beda agama otomatis salah satunya sudah tidak menghiraukan agamanya. Perkawinannya dilakukan melalui permohonan penetapan lalu perkawinannya dilakukan di Catatan Sipil. Nah, setelah keluar, dia tunduk pada hukum perdata, gitu kan ? Nah, kalau seandainya nanti ada sengketa mengenai kewarisan, diajukanlah di Kantor Pengadilan Negeri, kalau dia beragama Islam-non Muslim.”

Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan *khilaf*, karena jika *khilaf* tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan

di pengadilan agama. Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan muslim tidak saling mewaris.

PENUTUP

Perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga perkawinan dikatakan sah jika berdasarkan kepada agama dan kepercayaan calon suami istri tersebut juga sah. Dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk dalam masalah kewarisan. Hukum Islam melarang tegas adanya perkawinan beda agama. Dalam pembagian warisan, baik menurut KUHPerdota maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut system kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdota adalah sistem kewarisan individual bilateral, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdota tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUHPerdota semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain. Mengenai status hak waris bagi pasangan suami istri yang beda agama, baik itu dalam hukum Islam maupun KUHPerdota, mereka tidak berhak untuk saling mewarisi karena perkawinannya saja dilarang dan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al- Bukhari, 1422 H,*Sahih Bukhari*, Juz 8 ,t.tp: Dar Tuq al-Najah
- Anshari. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arwini Muslimah. 2013. *Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Karena Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010)*. Makassar : Universitas Hasanuddin,skripsi tidak diterbitkan
- Azikin Amiruddin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efendi Perangin. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Hukum Online. 2014. *Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Literati
- Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Istiqamah. 2011. *Hukum Perdata di Indonesia*. Makassar : Alauddin University Press
- _____. 2012. *Hukum Waris dan Benda*, Makassar: Alauddin Press
- _____. 2014. *Hukum Perdata (Hukum Orang dan Keluarga)*, Makassar: Alauddin University Press
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta : Penerbit al-Mahira
- Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miftahul Hakim. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010)*, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, skripsi tidak diterbitkan
- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rahmat Hidayat. 2012. *Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam(Study Kasus Masyarakat Kota Makassar)*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi tidak diterbitkan
- Zainuddin Ali. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika